

Nu dan Sumbangan Untuk Indonesia **(Argumen-Argumen Ideologis Tentang Pidana Mati Pelaku Korupsi)**

Nazar Nurdin, Abu Hapsin

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo
nazar@walisongo.ac.id

Page |124

Abstract

The purpose of writing an article is to review the opinion of the Nahdlatul Ulama (NU) regarding the death penalty for corruption perpetrators. At the 2012 National Deliberation (Mubes) and Grand Conference (Konbes), NU legal experts reached an agreement on allowing corruption offenders to be sentenced to death. Corruption is not categorized as hudud or kisas, but takzir. The legal opinion regarding the death penalty is permissible if it is the final sentence and is in accordance with the principles of maslahat. Articles written with a qualitative descriptive approach. The main data is the fatwa document from the 2012 meeting of the Mubes and Konbes NU. The data is processed, compiled with other supporting data, and analysis is carried out. The result of the research shows that ideological arguments about the permissibility of capital punishment for corruptors take the takzir way. The death penalty imposed on the perpetrators corruption is related to the law of hirabah. NU is of the opinion that the death penalty is expected to be a deterrent effect for anyone who practices corruption. This fatwa at least shows that NU is brave enough to take risks by looking for the basis of religious law arguments regarding the maximum punishment, and encourages government officials to have the courage to impose harsh penalties for corruption perpetrators.

Keyword: *Corruption; Death Penalty; Nahdlatul Ulama; Takzir.*

Abstrak

Tujuan penulisan artikel untuk mengulas pendapat Nahdlatul Ulama (NU) tentang pidana mati bagi pelaku korupsi. Pada Musyawarah Nasional (Mubes) dan Konferensi Besar (Konbes) tahun 2012, para ahli hukum NU mencapai kesepakatan tentang kebolehan pelaku korupsi dijatuhi hukuman mati. Perbuatan korupsi tidak dikategorisasi sebagai hudud maupun kisas, melainkan takzir. Pendapat hukum tentang pidana mati diperbolehkan jika itu hukuman terakhir dan sesuai prinsip-prinsip kemaslahatan. Artikel ditulis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data utama adalah dokumen fatwa hasil sidang Mubes dan Konbes NU tahun 2012. Data dilakukan pengolahan, kompilasi dengan data pendukung lain, serta dilakukan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumen-argumen ideologis tentang kebolehan pidana mati bagi pelaku korupsi melalui jalan takzir. Pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi diilhaqkan dengan hukum hirabah. NU berpendapat bahwa pidana mati diharapkan menjadi efek jera bagi siapa saja yang melakukan praktik korupsi. Fatwa ini setidaknya menunjukkan bahwa NU berani mengambil resiko dengan mencari dasar-dasar argumentasi hukum agama terkait hukuman maksimal, serta mendorong aparat pemerintah berani menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.

Keyword: *Korupsi; Pidana Mati; Nahdlatul Ulama; Takzir.*

Received: 2020-03-04

Accepted: 2020-12-18

Published: 2020-12-30

Pendahuluan

Page | 125

Wacana untuk memberikan hukuman tertinggi bagi pelaku korupsi (baca: koruptor) kembali mengemuka¹. Musababnya tentu saat Presiden RI Joko Widodo membuka wacana tentang hukuman mati bagi pelaku korupsi². Dalam sebuah dialog dengan siswa SMA di Jakarta, awal Desember 2019 lalu, Presiden lugas menjawab bahwa hukuman mati bagi koruptor masih dimungkinkan diberlakukan di negeri ini³. Hukuman mati bagi koruptor memang ada dan jelas tertuang dalam tata aturan hukum di Indonesia.

Sebelum Presiden, wacana pidana mati pernah disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kala itu, KPK ingin menggunakan salah satu pasal dalam undang-undang tersebut bagi mereka yang telah melakukan korupsi secara berulang. KPK ingin memberi efek jera bagi seorang yang telah dipidana dalam kasus korupsi, namun mereka kembali melakukan kejahatan serupa saat menjadi pejabat publik. Jika dilacak, jawaban presiden dan wacana KPK soal pidana mati tersebut jelas tersirat dalam bunyi Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hukuman mati dibolekan ketika dalam keadaan krisis moneter, dan bencana⁴. Di luar pasal 2 ayat 2 tersebut, hukuman bagi pelaku korupsi diancam pidana paling sedikit 1 tahun dan maksimal pidana seumur hidup.

Wacana pemberian hukuman maksimal ini menarik jika dikaitkan dengan kajian dalam hukum agama. Dalam Hukum Islam, terutama kajian yang dilakukan oleh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), telah memberikan sebuah justifikasi tentang pidana mati. NU, telah memberi garis besar keputusan melalui Musyawarah Besar dan Konferensi Besar pada tahun 2012 lalu. Kesimpulannya, koruptor boleh dihukum mati⁵.

¹ Kompas, "Saat Jokowi Ditanya Siswa SMK Soal Hukuman Tak Tegas Bagi Koruptor," 2019.

² Detik, "Jokowi Buka Peluang Koruptor Dihukum Mati," 2019.

³ CNN Indonesia, "Koruptor Dihukum Mati, Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak," 2019.

⁴ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999, <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.

⁵ NU Online, "Hukuman Mati Untuk Koruptor," 2012.

Korupsi sendiri adalah kejahatan kemanusiaan. Islam tegas melarang praktik korupsi. NU pun mengambil sikap demikian. Hukuman bagi pelaku korupsi harus lebih berat dari jenis tindakan kriminal biasa lainnya pencurian, perampokan, pembegalan, penjarahan, dan sebagainya dalam tradisi hukum pidana Islam. Perbuatan korupsi dalam agama dapat hilang jika dia mengembalikan harta yang dikorupsinya, mendapat kerelaan (*ridha*) dari pihak yang dirugikan, telah menjalani hukuman yang setimpal, serta bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh⁶. Hal demikian adalah konsep pemaafan dalam tradisi hukum pidana Islam.

Islam dan Korupsi

Dalam ketentuan hukum pidana Islam, korupsi dijelaskan ke dalam berbagai istilah. Korupsi diartikan sebagai *ikhtilas* atau penggelapan harta negara (*ikhtilasu mal al-hukumati*)⁷. Andi Hamzah juga mengartikan korupsi lebih identik dengan penyipuan⁸. Ada beberapa istilah yang mirip terutama unsur-unsurnya, kemudian dinisbatkan dengan korupsi. Ada beberapa unsur yang sepadan, misalnya adanya perbuatan menerima atau mengambil, atau kegiatan memberi (*tasharuf*); kemudian adanya kerugian yang ditanggung masyarakat; serta unsur adanya pengkhianatan terhadap amanat kekuasaan⁹.

Dari beberapa konsepsi tentang korupsi, dalam Islam, terutama dalam fikih, istilah korupsi tidak dijumpai padanan yang tepat.

Secara umum, istilah korupsi mengandung unsur dalam tindak pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu penyalahgunaan wewenang (*ghulul*), suap (*risywah*), khianat (*khiyanah*), eksploitasi secara tidak sah terhadap benda dan manusia (*mukabarah*), penggunaan hak orang lain tanpa izin (*ghasab*), pencurian (*sariqah*), merampas atau menjambret (*intikhab*), mencopet atau mengutil (*ikhtilash*) dan kebiasaan memakan barang haram (*aklu suht*). Ada juga yang menyamakan korupsi dengan tindakan perampokan (*hirobah*), dan memungut cukai (*al-maksu*)¹⁰.

⁶ Bambang Widjoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010).

⁷ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2012).

⁹ Widjoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*.

¹⁰ Widjoyanto dkk.

Padanan korupsi dengan istilah tindak pidana tradisional belum tepat. Korupsi adalah kejahatan di mana kerugian ditimpakan ke masyarakat secara umum, bukan pribadi atau perseorangan. Kebanyakan tindak pidana tradisional seperti pencurian, perampokan hanya merugikan masyarakat secara individu atau per orang. Dalam Islam, korupsi adalah pengkhianatan terhadap atas amanat yang diemban dan dapat merugikan publik, baik secara finansial, moral dan sosial. Korupsi adalah tindakan yang menyalahi hukum dan merupakan pengkhianatan atas amanat serta dapat menimbulkan kerugian publik.

Korupsi yang disamakan dengan pencuri tidak sepenuhnya tepat, meski ada sebagian unsurnya terpenuhi. Unsur pencurian adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sementara korupsi memang dilakukan secara tersembunyi, tapi kadangkala dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan secara berjamaah. Sementara dari barang yang ambil, korban umumnya adalah perorangan atau pribadi, berupa barang atau benda. Sementara korupsi mengambil harta publik¹¹, serta kadang tidak berwujud secara fisik.

Penyederhanaan istilah korupsi dengan pencuri tidak tepat karena modus operasinya sudah berbeda. Kejahatan korupsi adalah wewenang penguasa dalam menentukan kadar hukumannya¹².

Begitupun dengan perampokan. Berbeda dengan pencuri, perampokan dilakukan secara terang-terangan. Persamaannya, harta yang diambil adalah milik perorangan, terkadang milik institusi atau badan hukum. Penyederhanaan suatu istilah yang berbeda ke dalam satu istilah lain banyak menghasilkan pereduksian makna¹³.

Pencurian yang disamakan (dikiaskan) dengan pencurian disesuaikan dengan QS. Al-Maidah ayat 38, yang isinya 'pencuri laki-laki atau perempuan, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah" Sementara korupsi yang diidentikkan dengan perampokan disesuaikan dengan QS. Al-Maidah ayat 33. Ayat ini berisi ancaman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul dengan membuat kerusakan di bumi. Korupsi dianggap memenuhi

¹¹ Abu Hafsin, "Pidana Mati Bagi Koruptor," *Justisia* (Semarang, 2011).

¹² Rokhmadi, *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam*, ed. Nazar Nurudin, 1st ed. (Semarang: ELSA Press, 2019).

¹³ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).

kriteria *hirabah* karena merusak bumi dan memerangi Allah dan Rasulnya sehingga hukuman yang dapat ditimpakan dapat berupa pidana mati, dipotong anggota tubuhnya atau diasingkan ke suatu tempat. Hirabah atau pembegalan jalan (*qath'u al-thariq*) adalah merampas harta orang lain dengan kekerasan dan terang-terangan.

Korupsi yang dipersamakan dengan risywah atau suap karena berkaitan dengan jabatan juga tidak sepenuhnya tepat. Suap dan sejenisnya memang bagian dari korupsi, tapi korupsi jauh lebih besar dan kompleks dibanding hanya suap. Jika disamakan dengan risywah, maka dalil yang sesuai yaitu Q.S. Al-Baqarah ayat 188, yang berbunyi, 'jangan kamu makan harta sebagian lainnya dengan cara batil, dan jangan bawa urusan tersebut kepada hakim agar dapat memakan harta orang lain. Sementara dalil hadis yang populer yaitu dari At-Tirmizi, Ibn Majah dan Ahmad, berbunyi: Allah mengutuk penyuap dan penerima suap¹⁴.

Penggelapan harta rampasan perang (*ghulul*) juga tidak tepat dipersamakan dengan korupsi. Harta rampasan perang sendiri dijelaskan dalam QS Ali Imran: 61 yang berbunyi: '*tidak mungkin nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa yang berkhianat (dalam urusan rampasan perang), niscaya pada Hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai apa yang dilakukannya, dan mereka mereka tidak didzalimi.*' Penggelapan harta perang meski terus berkembang menjadi komisi, hadiah, atau hal lain masih berbeda dengan korupsi. Dalam Islam, pemberian hadiah, infak, sedekah dianjurkan. Namun akan berbeda hukumnya jika diberikan kepada pemangku kepentingan, apalagi dengan tujuan memperoleh keuntungan dari barang yang diberikan.

Korupsi dalam Islam juga melanggar prinsip tujuan pemberlakuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*). Korupsi melanggar *hifd ad-din* karena korupsi mewujudkan kedangkalan akidah, kerendahan iman dan ketaqwaan seorang. Melanggar *hifd an-nafs* karena menyebabkan lahirnya kebijakan publik pro pemodal dan membuat kemiskinan semakin bertambah, biaya hidup makin tinggi dan sebagainya. Korupsi melanggar *hifz al-nasl* karena dapat mengancam kualitas kemanusiaan manusia karena diperbudak harta. Melanggar *hifd al-mal* karena korupsi mengancam harta publik, serta merusak

¹⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

akal karena kecerdasan manusia menjadi tumpul, dan akal sehatnya memudar¹⁵. Bambang Widjojanto bahkan tegas menulis bahwa korupsi melanggar seluruh prinsip moral dalam Islam dalam relasi pembangunan kehidupan publik. Tujuan pemberlakuan syariah dapat tercapai jika prinsip moralitas Islam dilaksanakan¹⁶.

Pemaknaan korupsi yang berbeda dengan definisi umum dalam hukum pidana Islam klasik membuat konsepsi korupsi berbeda dengan jenis pidana lainnya. Dari beberapa konsepsi di atas, setidaknya gambaran korupsi menjadi perbuatan dibenci oleh semua orang karena adanya sifat merusak di dalamnya.

Dalam aturan negara, korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan cara penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan perekonomian atau keuangan negara¹⁷. Dari ketentuan itu, ada dua unsur dalam korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang, dan mengambil manfaat untuk diri, keluarga, orang lain hingga korporasi. Dengan demikian, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan sosial atau kejahatan publik.

Argumen Ideologis NU vs Korupsi

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia punya peran nyata dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya dengan argumen ideologis tentang kebolehan pidana mati bagi pelaku korupsi. NU pada prinsipnya memandang korupsi sebagai kejahatan sosial. Korupsi tidak sebatas persoalan yang menyangkut hukum halal-haram, namun menyangkut persoalan publik atau hajat hidup masyarakat banyak. Korupsi membahayakan kehidupan masyarakat umum. Pada tahun 2012, NU melalui Musyawarah Alim Ulama (Mubes) dan Konferensi Besar (Konbes) menyepakati kebolehan penerapan pidana mati kepada koruptor.

¹⁵ Ahmad dan Sulthonul Huda Fawa'id, *NU Melawan Korupsi* (Jakarta: Tim kerja GNPK PBNU, 2006).

¹⁶ Widjoyanto dkk, *Koruptor Itu Kafir*.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."

Pidana mati dapat dijatuhkan sepanjang pengadilan di suatu negara telah mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, serta telah melalui proses/tahapan sanksi yang telah dilalui. Pidana mati dianggap sebagai jalan terakhir jika pelaku korupsi tidak jera dengan hukuman yang telah dijatuhkan pada pelanggaran pidana sebelumnya¹⁸. Penjatuhan pidana mati sendiri dirumuskan dalam tim komisi *Bahtsul Masail* pada bidang *Diniyah Waq'iyyah* yang disetujui dalam forum tersebut.

Dalam argumennya, NU sangat menekankan adanya efek jera. Pidana mati dapat ditolak sepanjang masih ada keraguan di dalamnya. Meski terlihat tegas, namun NU tampak memilih berhati-hati dalam menjalankan putusan ini. Jika pelaku korupsi menjalani hukuman, membayar denda lalu melakukan taubat secara penuh maka pidana mati tidak boleh dijatuhkan. Dasar keputusan itu diambil dari QS. Al-Maidah: 33 dan hadis riwayat Imam Bukhori, Imam Muslim dan Imam al-Tirmidzi.

NU mengambil sumber hadis yang diriwayatkan al-Bukhari. Kebolehan pidana mati dikiaskan dengan hukuman mata-mata (intelijen). Dalam sebuah hadis, diceritakan bahwa Nabi meminta sahabat untuk mencari mata-mata yang sebelumnya menggali informasi (bercakap-cakap) ketika nabi dalam suatu perjalanan. Ketika mata-mata ditemukan (sebelumnya menghilang) maka disuruh membunuhnya¹⁹. Kiasan yang sama juga berlaku untuk dualisme pemimpin. Diriwayatkan oleh Muslim, jika ada dua pemimpin yang disumpah maka bunuhlah salah satunya²⁰.

Pidana mati yang dikiaskan dengan siasat mengajak makar juga disarikan dari hadis nabi yang diriwayatkan Imam Muslim. Dari riwayat tersebut, dijelaskan bahwa 'jika ada satu salah satu pihak mewakili golongan kemudian menggugat pemimpin yang sah atau bertugas memecah belah masyarakat maka bunuhlah orang tersebut'²¹. Sementara riwayat dari At-Tirmidzi menyebut penjatuhan pidana mati dikiaskan dengan orang yang berhutang. Dalam riwayatnya, jika ada seorang muslim masih berhutang ketika hidup, maka hutang harus dibayarkan atau dilunasi²².

¹⁸ Tim komisi Bahtsul Masail bidang al-Diniyah al-Waq'iyyah, "Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU Tahun 2012 Subbab Korupsi Dan Hukuman Mati," 2012.

¹⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Maktabah At-Tsaqafi, n.d.).

²⁰ Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992).

²¹ al-Naisaburi.

²² Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*.

Dasar-dasar di atas memang secara spesifik tidak menjelaskan soal penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi. Dalil kiasan soal mata-mata atau intelijen lebih dimaknai sebagai upaya menjaga kedaulatan dari seragan pihak lain. Mata-mata dari musuh (intelijen) mempunyai segudang cara untuk mencari informasi mulai dari menyamar, bergerilya, berdiplomasi, menyuap atau cara lainnya untuk mendapatkan satu informasi.

Peran mata-mata dalam kondisi perang juga sangat menentukan dalam penentuan strategi. Jika informasi bocor, tentu pihak musuh akan lebih berdaya dan kuat dalam masa perang. Kiasan penjatuhan pidana mati korupsi dengan mata-mata juga bisa diterima karena dua perbuatan itu sama-sama berpotensi menghancurkan kedaulatan bangsa. Jika mata-mata menghancurkan kedaulatan bangsa dalam pencarian informasi-informasi penting²³, korupsi meruntuhkan kedaulatan karena mengambil sumber daya negara untuk kepentingan pribadi, orang lain atau perusahaan.

Jika ditelaah bersama, hadis riwayat Bukhori turun ketika dalam konteks peperangan. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan sahabat bernama 'Iyas bin Salamah untuk mencari dan membunuh mata-mata yang menyamar menjadi sahabat. Tidak saja dibunuh, harta mata-mata yang melekat juga dirampas seluruhnya. Dalam konteks ini, jelas bahwa mata-mata meski berbeda tipologi dengan koruptor punya kesamaan menghancurkan kedaulatan suatu negara atau memecah belah golongan masyarakat.

Sementara pidana mati yang dikiaskan dengan hadis riwayat Muslim lebih mengarah pada kepatuhan kepada seorang pemimpin. Dijelaskan bahwa, pidana mati dapat dijatuhkan kepada mereka yang menentang pemimpin (pemerintah) yang sah. Hadis ini mempertegas adanya kepemimpinan tunggal dalam suatu wilayah, tidak berbagi kekuasaan antara dua pemimpin yang bertikai. Sementara dasar pidana mati koruptor yang dikiaskan pada seorang yang memecah belah masyarakatnya lebih kepada upaya menjaga kedaulatan suatu golongan masyarakat. Koruptor punya peran

²³ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara," 2012; Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara," 2012.

yang sama dalam rangka upaya memecah belah masyarakat dari perbuatan yang dilakukan.

Dua riwayat Imam Muslim lebih mengarah pada upaya penyalahgunaan wewenang (*ghulul*). Jika ada dualisme kepemimpinan maka berpotensi akan terjadi perang perebutan kekuasaan sehingga terjadi konflik. Penguasa yang mengedepankan egoisme untuk menang umumnya akan menggunakan berbagai cara untuk menang, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks perebutan kekuasaan, masyarakat akan menjadi korban karena ketidakpedulian pemimpinnya. Ketika penyalahgunaan wewenang (*ghulul*), maka seorang pemimpin yang mengabaikan masyarakatnya dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dapat dijatuhi pidana mati. Tentu penjatuhan pidana harus memperhatikan semua unsur, dan mengikuti seluruh tahapan yang dilalui.

Jika penjatuhan pidana mati dikisahkan dari hadis riwayat At-Turmudzi juga lebih pada khianat atau melalaikan tanggung jawab. Seorang orang diberi sikap untuk selalu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Jika menjadi pemimpin, maka ia harus bertanggungjawab kepada anggotanya. Pemimpin tidak boleh mengutamakan diri sendiri, atau berkhianat kepada anggotanya. Hadis riwayat Turmudzi menegaskan bahwa amanat bagi pemimpin harus dijalankan secara penuh tanpa mengurangi tanggungjawab yang diberikan. Hal sama berlaku bagi orang yang meninggal dunia tidak boleh melupakan tanggungjawabnya, misalnya masih meninggalkan hutang. Sebelum meninggal, semua hutang harus sudah dilunasi²⁴, atau dibayarkan oleh ahli warisnya.

Selain dasar hadis, argumen-argumen ideologis NU juga mengabil dari pendapat-pendapat ulama terdahulu. Pengambilan dasar ini sesuai dengan prinsip tata cara pengambilan dasar hukum dalam *forum bahtsul masail*. Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU yang bertugas menghimpun, membahas serta memecahkan masalah yang *mauquf* dan *waqi'iyah* (kejadian) yang harus segera mendapat jawaban hukum²⁵. Dengan kata lain, NU punya cara menjawab masalah dalam pencarian jawaban itu

²⁴ Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*.

²⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU" (Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 1994); Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU* (Semarang: Waisongo Press, 2009).

sendiri. Fatwa yang dihasilkan juga berbentuk kolektif, dengan sebelumnya dibahas bersama pakar hingga mencapai kata sepakat ²⁶.

Dalam pengambilan pendapat hukum, NU berpedoman tidak mengambil dasar langsung dari Alqur'an dan Hadis. Ulama NU lebih cenderung *mentathbiqkan* pendapat dari *fuqoha* (ahli fikih) secara dinamis dalam konteks permasalahan terkait. Pengambilan dasar hukum dari Al-Quran tidak diambil karena memandang bahwa hanya mujtahid yang dapat melakukan hal tersebut. Ulama NU mengambil batas pada ulama mazhab, dan itu lebih praktis dapat dilakukan secara merata oleh para kiyai NU yang memahami uraian-uraian dalam kitab fikih.

Pengambilan pendapat dari ulama madzhab dilakukan karena pedoman dari pendiri NU KH Hasyim Asyari. Setelah Nabi Muhammad meninggal, sahabat nabi berperan sebagai penerjemah al-Quran, dan hadis yang dipercaya, kemudian diteruskan para tabiin, hingga ulama-ulama besar berikutnya. Oleh karena itu, 'umat Islam sepakat dalam memahami, mengamalkan agama Islam dengan benar harus mengikuti orang terdahulu. Tabiin dalam menjalankan syariat berpegang pada amaliah sahabat Rasul. Setelah geberasi tabiin mengikuti para tabiin, maka setiap generasi harus mengikuti generasi sebelumnya. Syariat Islam tidak dapat diketahui kecuali dengan jalan memindahkan dari generasi terdahulu dan mengambil pelajaran, ketentuan, patokan dari orang terdahulu ²⁷.

Argumen ideologis inilah yang dipakai hingga saat ini. Para kiai NU berpendapat bahwa usaha mengejar kemajuan tidak harus membuang tradisi keilmuan yang benar. Dalam pencarian hukum, para ulama NU mengambil pendapat ulama mazhab yang memahami Alqur'an dan hadis. Argumen ideologis diambil dari pendapat ulama yang sah, namun tidak boleh melakukan taklid. Para ulama NU tidak ingin memutus tranmisi pengetahuan agama Islam ²⁸.

Dasar argumen hukum diambilkan dari pendapat ulama terdahulu dalam beragam kitab kuning. Ulama NU lebih memilih pendapat ulama dari berbagai kitab daripada menafsirkan hukum sendiri. Salah satu pendapat ulama soal pidana mati

²⁶ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista dan LTN, 2010).

²⁷ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011).

²⁸ Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*.

dirujuk dalam kitab *Buġyah al-Mustarsyidin, Takmilah al-Majmu' ala Syarh al-Mahżab* dan kitab *I'anatut Ṭālibīn*. Ketiga kitab ini membincangkan soal dasar kebolehan hukuman mati.

Argumen ideologis pertama dari kitab *Buġyah al-Mustarsyidin*, yakni kebolehan menjatuhkan pidana mati bagi pegawai negara yang telah melakukan kedzaliman (korupsi) kepada rakyatnya. *"Al-Muhib At-Thabari dalam kitabnya al-Tafqih berkata: boleh menghukum mati pegawai negara yang melakukan kedzaliman terhadap rakyatnya karena diibaratkan dengan perbuatan tercela yang banyaknya ada lima, karena bahaya pegawai negara lebih besar dari pada perbuatan tercela itu. Dan Asnawi yang menukil dari Imam Abdus Salam mengatakan: bagi orang yang mampu membunuh orang dzalim dan sesamanya yakni para pejabat negara yang dzalim diperbolehkan untuk membunuhnya dengan barang seperti racun supaya manusia terselamatkan dari kedzaliman. Karena apabila menolak perampok walaupun hanya mempertahankan satu dirham saja diperbolehkan hingga dengan cara membunuh dengan syarat-syarat yang ditentukan, maka terlebih itu perbuatan orang dhalim yang disengaja."*²⁹

Penjatuhan pidana mati bagi koruptor dapat disamakan dengan orang yang melakukan kerusakan yang ada di bumi. At-Thabari menyebut perbuatan orang yang merusak bumi ada lima, di mana salah satunya adalah pegawai negara yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Menurut At-Thabari, dampak kedzaliman yang dilakukan pegawai negara imbasnya lebih besar ketimbang dilakukan oleh yang lain yang berbuat *fasiq*. Jika perbuatan fasik saja dhukum berat, apalagi itu dilakukan oleh pegawai negara dengan eksekusi yang jauh lebih besar. Dalam argumen yang sama, eksekusi terhadap penjatuhan pidana mati boleh dilakukan dengan alat racun dan sebagainya. Al-Asnawi berpendapat, pidana mati bagi pelaku korupsi dilakukan sebagai bentuk penyelamatan masyarakat dari kedhaliman yang dilakukan oleh pegawai negara. Pidana mati penting untuk menjamin keterlangsungan kehidupan manusia yang baik tanpa adanya sikap penguasa yang lalim.

²⁹ Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Buġyah Al-Mustarsyidin: Takhlis Fatāwa Ba'd Al-Aimmah Min Al-Ulama Al-Mutaakhhirīn Ma'a Dham Fawā'id Jimmah Min Kutub Syatta Lil Ulamā'il Muhtahidin*, n.d.

Argumen ideologis pidana mati dalam pendapat ulama tersebut juga disamakan dengan hukuman *hirabah* (perampokan). *Hirabah* adalah aksi sekelompok orang untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta yang dilakukan secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan, dan agama. Sanksi untuk koruptor paling tepat sesuai hukum pidana Islam paling tepat yaitu *hirabah*. Hukuman pidana bagi koruptor perlu diberi upaya *deterrence effect* atau penjatuhan pidana yang amat berat melalui peraturan dan perundang-undangan agar pelaku korupsi merasa jera. Penjatuhan hukuman *hudud* dan *ta'zir* sangat diperlukan karena untuk tujuan memberi kepastian hukum (Jumali, 2015). Dalam hukum pidana Islam, seorang yang dirampok dibolehkan untuk mempertahankan diri sendiri, bahkan tidak dihukum jika menghilangkan nyawa pihak perampoknya. Dijelaskannya, membunuh penjahat dengan sengaja lebih diutamakan³⁰. Ketika sanksi bagi perampok disamakan dengan pelaku korupsi maka boleh saja pelaku korupsi dijatuhi pidana mati. Pengambilan dasar hukum dari menyamakan pendapat ulama ini disebut *ilhaq*. Berbeda dengan kias, *ilhaq* adalah menyamakan hukum dari pendapat-pendapat ulama dalam kitab yang kredibel.

Dalam hal ini, penjatuhan pidana mati bagi korupsi di-*ilhaq*-kan dengan hukum *hirabah*. Sanksi pidana perampokan maksimal adalah pidana mati. Konsepsi pengkiasan ini disebut *ilhaq masail bi nadza'iriha* atau menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh pendapat ulama dalam kitab klasik dengan kasus yang sudah ada jawabannya dalam kitab³¹. Pengkiasan hukum korupsi dengan *hirabah* ini disamakan karena unsur padanan yang sama, yaitu merusak (*fasad*). Penyamaan hukum ini didasarkan atas sejumlah pertimbangan, yaitu sama-sama mengancam harta dan jiwa masyarakat dan menimbulkan kerusakan di bumi.

Penjatuhan pidana mati juga dapat dijatuhkan melalui skema takzir. Hukuman takzir adalah kategorisasi hukuman yang tidak diatur dalam kisas ataupun hudud. Di luar ketentuan itu, hukuman masuk ke dalam takzir di mana penjatuhan hukuman dikuasakan kepada pemerintah. Hukuman takzir bagi pelaku korupsi juga bisa sampai

³⁰ Umar.

³¹ Muhammad Fadhil, "Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi'i Dan System Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail," n.d.

pada pidana mati sebagaimana diuraikan dalam pendapat dalam kitab *Takmilah al-Majmu' ala Syarh al-Mahzab*.

Kitab ini menjelaskan bahwa pidana mati (pembunuhan) masuk dalam hukuman takzir kategorisasi paling berat. Hukuman mati dijadikan pembalasan atas perbuatan pidana yang menyebabkan kerusakan bagi kemaslahatan umum. Pidana mati juga dapat diterapkan bagi pihak yang ingin merusak tatanan kehidupan manusia, terutama yang mempunyai dampak langsung ke masyarakat dan bisa membuat kerusakan bagi jaminan keberlangsungan manusia. Pendapat ini didukung kalangan mazhab Hanafi dan Maliki. Kalangan Mazhab Maliki membolehkan pidana mati bagi orang yang berulang kali melakukan korupsi sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Pidana mati juga dibolehkan bagi pihak yang berulang kali menyuap hakim, penganiayaan, pencurian atau tindakan buruk yang menimbulkan bahaya kepada masyarakat.

Sementara kalangan mazhab Maliki dan Mazhab Ahmad membolehkan pidana mati melalui jalan takzir sepanjang kemaslahatan umum menghendaki. Namun demikian, di kalangan mazhab Syafii, berbeda pendapat jika takzir sampai pada kebolehan hukuman mati, salah satunya disampaikan Al-Ghozali dalam kitab *al-Wajiz*. Al-Ghozali menilai alasan demi kepentingan umum tidak bisa menggugurkan atau dijadikan alasan kebolehan menjatuhkan pidana mati. Sementara Ibnu Qayim membolehkan penjatuhan pidana mati melalui takzir kepada orang-orang yang menyebar bid'ah seperti penyerangan, penolakan, pengingkaran terhadap takdir tuhan bisa diberlakukan. Kedua pendapat dari mazhab Syafii ini boleh diikuti oleh para pengikutnya.

Sementara argumen yang bersumber dari kitab *I'anatut Thalibin*³² lebih kepada kategorisasi kebolehan seorang dihukum pidana atau tidak. Seorang pencuri tidak boleh dijatuhkan pidana selagi itu untuk untuk kemaslahatan orang Islam lainnya untuk membangun masjid. Begitu juga seorang yang mencuri uang baitul mal, namun ia mempunyai hak (saham) di dalamnya (meski orang kaya) tidak boleh dihukum potong

³² Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al Bakri, *I'anatut Thalibin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.).

tangan. Berbeda jika seorang itu tidak punya hak (saham) dalam institusi publik maka dibolehkan dihukum untuk menghilangkan kesubhatan.

Keterangan ini berkaitan dengan hukuman untuk korupsi, terutama dalam konsep kata "*la bi mashalih*", "*nahwu hasr*", "*ka baitul mal*". Keterangan yang menyebut tidak boleh ada hukuman bagi orang punya saham di baitul mal merujuk pada kitab *Minhaj* dan *Syarah Imam Ramli* di mana asetnya masih bercampur. Pendapat ini juga dinukil Andi Hamzah, di mana penggelapan (pencurian) dalam Islam tidak boleh dihukum jika masih mempunyai hak (saham) di dalamnya³³. Namun jika harta benda telah dibedakan, jika tetap mencuri, tetap akan dibolehkan untuk dihukum potong tangan. Kata "*lianna lahu*" diperuntukkan bagi pencuri yang mempunyai hak (saham) dalam baitul mal, sementara kata "*lianna dzalika*" diperuntukkan untuk alasan kata "*lianna lahu*". Sementara kata "*fayantafi'u bihi*" mempunyai arti pentasyarufan harta bisa untuk kemaslahatan masjid atau yang berhubungan dengan masjid atau pondok pesantren, sekolah, yayasan atau panti asuhan³⁴.

Dari rumusan tersebut, para alim ulama NU pun kemudian mendasarkan argumen-argumen ideologisnya. Salah satu yang diambil sebagai dasar yaitu kebolehan menjatuhkan pidana mati melalui jalan takzir karena merusak kemaslahatan umum. Argumen ideologis itu dikaitkan dengan tujuan pemberlakuan *maqasid al-syariah*. Disebutkan bahwa tujuan umum atau kerasulan Nabi Muhammad adalah menebar kasih dan rahmad kepada seluruh alam. Kemaslahatan yang didasarkan pada sifatnya juga mencakup kemaslahatan khusus (*mashalih khashshah*) dan kemaslahatan umum (*mashalih ammah*). Jika terjadi pertentangan antara keduanya, maka kemaslahatan umum harus didahulukan.

Argumen ideologis kebolehan penjatuhan pidana mati dirumuskan dalam bidang *waqi'iyah* yakni H Abdul Aziz Masyhuri, KH Ahmad Yasin, KH Ardani, KH Imam Abi Jamrah, KH Abdul Muzammil, KH Abdullah Salim, KH Ahmad Ishomuddin, KH Arwani Faishal, KH Ramlan Hafidh, KH Ahmad Rozikin dan KH Busyro Musthafa³⁵. Para

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Press, 2007).

³⁴ al Bakri, *l'anut Thalibin*.

³⁵ Tim komisi Bahtsul Masail bidang al-Diniyah al-Waqi'iyah, "Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU Tahun 2012 Subbab Korupsi Dan Hukuman Mati."

perumus berasal dari berbagai wilayah di Indonesia bertugas merumuskan hasil kajian. Hasilnya, adanya keputusan boleh menghukum mati koruptor disesuaikan dengan uraian dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin* bahwa kebolehan pidana mati diilhaqkan dengan hukuman bagi pelaku hirabah (perampokan). Pengambilan metode *ilhaq* bisa dibenarkan, karena dalam koridor *bahtsul masa'il* memperbolehkan hal tersebut.

Pola *ilhaq* adalah salah satu prosedur penjawaban dalam penggalian hukum Islam. Prosedur ini ditempuh karena tidak ditemukan pendapat yang sama persis untuk menjawab suatu masalah terbaru, maka dilakukan *ilhaq* secara kolektif. *Ilhaq* secara kolektif sudah tercapai dalam forum itu. Alim Ulama tidak menggunakan metode manhaji karena dalam prosedur *ilhaq* telah ditemukan jawabannya.

Namun demikian, pengambilan argumen hukum dengan pengkiasan dengan *ilhaq* mempunyai resiko tersendiri. Seperti diketahui, sanksi bagi pelaku *hirabah* ada bermacam-macam, mulai potong tangan dan kaki secara silang, hingga pidana mati. Alim ulama sependapat bahwa pidana mati mengambil dasar dari sanksi hukum terhadap *hirabah*, bukan melalui jalan takzir³⁶. Pemberlakuan hukuman mati juga tidak dapat dihadap-hadapkan dengan nilai-nilai hak asasi manusia pelaku tindak pidana, melainkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hukuman mati diperlukan karena tindakan pelaku tidak memperhatikan aspek kehidupan yang berperikemanusiaan³⁷. Meski sudah ada pidana mati dalam aturan undang-undang, sifatnya fakultatif atau dapat tidak dijatuhi pidana mati³⁸. Aturan normatif dibutuhkan untuk membangun sistem hukum positif yang logis dan rasional, sehingga mendorong perilaku masyarakat menjadi lebih baik peraturan dan lewat sistem hukum yang dibangun³⁹.

³⁶ Nazar Nurdin, "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor)" (IAIN Walisongo, 2013).

³⁷ Khaeron Sirin, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syariah," *ISTINBATH*, 2013.

³⁸ Edi Yuhermansyah and Zaziratul Fariza, "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2017, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.

³⁹ Muhammad Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (October 2019): 195, <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.2.4815>.

Adanya fatwa pidana mati bagi pelaku korupsi ditebar agar masyarakat terjauhkan dari praktek ini, serta agar menciptakan tatanan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Pidana mati merupakan puncak dari hukuman badan, karena telah mengambil hak hidup manusia. Argumen ideologis dari alim ulama NU ini menjadi suntikan moral moral dan doktrinal untuk kerja pemberantasan korupsi.

Simpulan

Dari uraian tersebut, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kebolehan pidana mati bagi pelaku korupsi didasarkan pada pendapat dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin*. Penjatuhan pidana mati disamakan dengan orang yang melakukan kerusakan yang ada di bumi. Para laim ulama NU meyakini dampak kedzaliman yang dilakukan pegawai negara jika melakukan korupsi imbasnya jauh lebih besar ketimbang dilakukan oleh yang lain yang berbuat *fasiq*. Jika perbuatan fasik saja dhukum berat, apalagi itu dilakukan oleh pegawai negara dengan ekse yang jauh lebih besar.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku korupsi dibolehkan sebagai bentuk penyelamatan masyarakat dari kedhaliman. Pidana mati penting untuk menjamin keterlangsungan kehidupan manusia yang baik tanpa adanya sikap penguasa yang lalim. Para alim ulama kemudian menggunakan argumen ini untuk menjustifikasi kebolehan pidana mati yang disamakan (*ilhaq*) dengan *hirabah*. Prosedur *ilhaq* sendiri dibenarkan karena merupakan salah satu tingkatan yang ditempuh jika prosedur pertama dan kedua tidak dapat ditemukan jawaban hukumnya. Metode *ilhaq* dibenarkan karena tidak ditemukan pendapat yang sama persis untuk menjawab suatu masalah terbaru. Melalui *ilhaq*, alim Ulama menemukan jawabannya, sehingga argumen itulah yang dipilih sebagai pijakan argumen ideologisnya.

Bibliografi

- al-Naisaburi, Abu Husain Muslim Hajjaj-al-Qusyairi. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- Bakri, Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatta al-Dimyati al. *I'anatut Thalibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Bukhari, Imam. *Shahih Bukhari*. Beirut: Maktabah At-Tsaqafi, n.d.
- CNN Indonesia. "Koruptor Dihukum Mati, Jokowi: Kalau Masyarakat Berkehendak," 2019.

- Detik. "Jokowi Buka Peluang Koruptor Dihukum Mati," 2019.
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*,. Semarang: Sultan Trenggono Press, 2011.
- Fadhil, Muhammad. "Istilah-Istilah Dalam Madzhab Syafi'i Dan System Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail," n.d.
- Fawa'id, Ahmad dan Sultonul Huda. *NU Melawan Korupsi*. Jakarta: Tim gerja GNPK PBNU, 2006.
- Hafsin, Abu. "Pidana Mati Bagi Koruptor." *Justisia*. Semarang, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- . *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2012.
- Harun, Muhammad. "Philosophical Study of Hans Kelsen's Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo's Ideas on Progressive Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 1, no. 2 (October 2019): 195. <https://doi.org/10.21580/walrev.2019.1.2.4815>.
- Kompas. "Saat Jokowi Ditanya Siswa SMK Soal Hukuman Tak Tegas Bagi Koruptor," 2019.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista dan LTN, 2010.
- Munawir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- NU Online. "Hukuman Mati Untuk Koruptor," 2012.
- Nurdin, Nazar. "Hukuman Mati Bagi Koruptor (Studi Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor)." IAIN Walisongo, 2013.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2012 Tentang Badan Intelijen Negara," 2012.
- . "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara," 2012.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," 1999. <https://doi.org/10.1007/s13398-014-0173-7.2>.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. "Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga NU." Semarang: Pustaka Al-Alawiyah, 1994.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2010.

- Rokhmadi. *Kritik Konstruksi Hukum Pidana Islam*. Edited by Nazar Nurdin. 1st ed. Semarang: ELSA Press, 2019.
- Sirin, Khaeron. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi Di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syariah." *ISTINBATH*, 2013.
- Tim komisi Bahtsul Masail bidang al-Diniyah al-Waqi'iyah. "Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU Tahun 2012 Subbab Korupsi Dan Hukuman Mati," 2012.
- Turmudzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah at. *Sunan Al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Umar, Abdur Rahman bin Muhammad bin Husein bin. *Bugyah Al-Mustairsyidin: Takhlis Fatāwa Ba'd Al-Aimmah Min Al-Ulama Al-Mutaakhkhirin Ma'a Dham Fawāid Jimmah Min Kutub Syatta Lil Ulamā'il Muhtahidin*, n.d.
- Widjoyanto dkk, Bambang. *Koruptor Itu Kafir*. Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Waisongo Press, 2009.
- Yuhermansyah, Edi, and Zaziratul Fariza. "Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir)." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 2017. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1848>.